

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya dukun *kampong* dianggap masyarakat Desa Simpang Rusa sebagai seseorang yang mampu menjaga *kampong* baik dari hal-hal dunia nyata ataupun gaib. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap dukun *kampong* ini tidak terlepas dari peran sosial dari dukun *kampong* tersebut. Adapun peran sosial dari dukun *kampong* meliputi:

1. Mendampingi masyarakat melaksanakan pernikahan dan pesta perkawinan (resepsi).
2. Pengobatan orang sakit.
3. Aqiqah anak yang baru lahir (potong rambut).
4. Dukun sebagai pengawas dan pengontrol ketertiban sosial.
5. Adat istiadat dan tradisi masyarakat.
6. Dukun sebagai propaganda politik.

Peran sosial dukun *kampong* di kalangan masyarakat Desa Simpang Rusa sangat beragam. Dengan peran sosial yang beragam ini, dukun *kampong* juga memiliki fungsi sosial di dalam masyarakat seperti, menjaga kohesi sosial (hubungan sosial), menjaga integritas (keutuhan) masyarakat, dan sebagai pengendali sosial (kontrol sosial) bagi masyarakat Desa Simpang Rusa.

Peran dan fungsi sosial dukun *kampong* ini mempertegas bahwa dukun *kampong* memiliki arena kuasa yang luas dalam masyarakat Desa Simpang Rusa . Terdapat lima ruang lingkup arena kuasa dukun *kampong* yakni, dalam bidang sosial dan budaya masyarakat, kesehatan, pembangunan, ekonomi, dan politik. Arena kuasa ini diperoleh dukun *kampong* melalui modal sosial yang dimiliki seperti, kepercayaan, status sosial, kewajiban, nilai dan norma.

Masyarakat mempercayai dukun *kampong* dikarenakan mereka memiliki ekspektasi lebih terhadap dukun *kampong* guna membantu kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat seperti hubungan sosial yang baik, menjaga keutuhan masyarakat (integritas), memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (kontrol sosial). Dalam hal ini terdapatnya nilai dan norma yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Simpang Rusa melahirkan aturan-aturan tertentu untuk ditaati masyarakat, agar masyarakat tetap dalam kondisi tertib dan harmonis.

Dukun *kampong* Desa Simpang Rusa dengan modal sosial yang dimilikinya mampu menjaga ketertiban sosial bagi masyarakat Simpang rusa. Seorang dukun *kampong* yang merupakan bagian dari masyarakat dengan segala status sosial, kehormatan dan penghargaan lainnya mampu mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal adat istiadat serta kebudayaan masyarakat setempat. Norma sosial dan sanksi efektif (sanksi sosial) masih tetap terjaga sampai sekarang.

B. Implikasi Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan Teori Modal Sosial James S. Coleman sebagai alat analisis. Implikasi ini tergambar dengan kondisi sosial masyarakat dengan adanya peran dari dukun *kampong*. Coleman mengemukakan adanya unsur pokok modal sosial seperti kewajiban dan ekspektasi, norma dan sanksi efektif, dan wewenang. Kewajiban dukun *kampong* untuk memelihara kepercayaan masyarakat, kewajiban merupakan keharusan yang dilaukan dengan baik oleh dukun *kampong* agar masyarakat menjalankan aturan-aturan yang diterapkan oleh dukun, norma-norma ini mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat.

Modal sosial sangat penting untuk membuat seseorang melepaskan kepentingan diri sendiri untuk bertindak demi kepentingan kolektif. Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat dan tindakan rasional yang ada pada individu itu sendiri. Apabila lapisan masyarakat bekerja seperti perekat sosial, dapat berupa nilai, adat istiadat dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota masyarakat dalam ikatan kolektivitas.

Dari penelitian yang dilakukan adanya unsur-unsur modal sosial oleh James S. Coleman, terdapat kesamaan dengan temuan peneliti, dalam penelitian yang berkaitan dengan Peran Dukun *Kampong* Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Simpang Rusa. Oleh sebab itu dukun *kampong*

berkewajiban untuk mengatur masyarakat agar tetap mentaati aturan-aturan yang ada serta menjaga masyarakat dari gangguan makhluk gaib. Masyarakat sering datang ke rumah dukun *kampung* untuk meminta pertolongan seperti meminta tolong untuk mengobati apabila ada keluarga yang sedang sakit.

Setiap kegiatan dukun yang berhubungan dengan masyarakat setempat dan makhluk gaib pasti ada norma-norma adat yang harus diikuti serta aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat Desa Simpang Rusa, jika itu dilanggar masyarakat maka akan mendapatkan sanksi efektif (sanksi sosial) karena bisa mengakibatkan terjadinya kekacauan serta gangguan dari makhluk supranatural. Oleh sebab itu dukun mempunyai kewenangan untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan masyarakat agar dukun tersebut tetap mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat.

Modal sosial dapat dipahami dengan lebih mudah ke dalam dua kategori yang saling berhubungan, yaitu a). Struktur, dan b). Kognitif. Dua kategori ini sangat mendasar untuk memahami modal sosial. Kategori struktural berkaitan dengan keberagaman bentuk organisasi sosial, khususnya peran-peran, aturan-aturan dan prosedur-prosedur serta keberagaman jaringan-jaringan yang mendukung kerjasama kemudian memberikan manfaat bersama dari tindakan kolektif. Kategori kognitif datang dari proses mental yang kemudian menghasilkan gagasan atau pemikiran serta diperkuat oleh kebudayaan dan ideologi, norma-norma, nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang berkontribusi pada terciptanya perilaku kerjasama. Kerjasama masyarakat Desa Simpang Rusa memiliki keberagaman kegiatan yang dilaksanakan

seperti pada saat pesta perkawinan, pelaksanaan ritual adat istiadat serta tradisi yang biasa dijalani. Keberagaman kegiatan tersebut menjadi simbol adat yang memiliki makna-makna tertentu yang dipahami bersama. Masyarakat Desa Simpang Rusa melaksanakan kegiatan tradisi seperti maras taun merupakan sebagai ajang silaturahmi antara keluarga dan sanak saudara yang berada di Desa Simpang Rusa itu sendiri ataupun luar daerah. Dalam adat Desa Simpang Rusa perayaan tradisi adat istiadat ini mengandung arti sebagai manusia yang beradab, berisi nilai kesopanan serta nilai-nilai keluhuran masyarakat Desa Simpang Rusa dari sejak dahulu hingga sekarang.

C. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman penting guna melestarikan peran dan fungsi dukun *kampong* yang merupakan warisan dari budaya terdahulu serta memiliki nilai-nilai keluhuran masyarakat:

1. Perlunya sinergi antara dukun *kampong* dengan masyarakat serta pemerintah desa setempat agar kohesi sosial (hubungan sosial), keutuhan masyarakat (integritas) dan pengendalian sosial (kontrol sosial) dalam masyarakat Desa Simpang Rusa tetap terjaga.
2. Perlunya penyediaan literatur-literatur ilmiah yang disediakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan peran dan fungsi dukun *kampong* dalam kelembagaan adat.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung pada umumnya dan masyarakat Desa Simpang Rusa khususnya agar tetap melestarikan budaya, karena sangat mengandung nilai kearifan lokal.

4. Perlunya penyampaian informasi bagaimana sejarah awal penamaan Desa Simpang Rusa dan sejarah awal dukun *kampong* kepada para pelajar agar dapat mengetahui bagaimana terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap dukun kampong serta peran dan fungsinya.
5. Diharapkan penelitian ini bisa dikembangkan dan menjadi acuan dalam penyelesaian tugas akhir yang berkaitan dengan peran dan fungsi dukun atau dalam tema yang sama dengan kajian yang berbeda.

Penelitian ini juga sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca dengan begitu peneliti mampu untuk menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan dengan yang tidak seharusnya dilakukan, karena penelitian ini akan lebih menarik apabila adanya argumen-argumen ilmiah guna mengoptimalkan kajian dalam penelitian ini.